



P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S I, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD) di Solok Sumatera Barat, pendidikan S I, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 01 Desember 2011 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: / Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 01 Desember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kabupaten Solok Sumatera Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor 148/03/VII/2010, tanggal 16 November 2011. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi selama 1.5 tahun hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat pernah memukul pipi Penggugat hingga memar
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas
 - c. Tergugat sering memaksa Penggugat dalam behubungan badan, walaupun Penggugat dalam keadaan haid, kalau Penggugat tidak mau Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- 4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya sendiri di kabupaten Solok dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- . Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 22 Desember 2011. Pada persidangan kedua Penggugat tidak hadir namun Tergugat hadir di persidangan. Pada persidangan ketiga dan keempat Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun menurut Berita Acara Persidangan tanggal 6 Februari 2012 dan relaas tanggal 1 Maret 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan dilakukan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang, Kabupaten Bukit Tinggi Sumatera Barat; Nomor :148/03/VII/2010 Tanggal 16 Nopember 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Pennduduk sementara atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 474.4/190/Pum tanggal 30-11-2011 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
Saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
 - Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui dan melihat sendiri.
 - Penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis. Pada malam lebaran Tergugat menampar Penggugat dan keesokan harinya Tergugat langsung pulang ke Padang.
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011 hingga sekarang.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bertemu dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 9 hal.



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat pertengkaran tersebut saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Saksi melihat Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, kemudian Tergugat memukul Penggugat.
- Penyebabnya Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat. Pada malam lebaran Tergugat menampar Penggugat dan keesokan harinya Tergugat langsung pulang ke Padang.
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011 hingga sekarang.
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bertemu dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini merupakan gugatan cerai antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat secara terpisah karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan secara bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara bersama-sama maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pernah memukul pipi Penggugat hingga memar, Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab yang jelas, Tergugat sering memaksa Penggugat dalam behubungan badan, walaupun Penggugat dalam keadaan haid, kalau Penggugat tidak mau Tergugat marah-maraha dan memukul Penggugat. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya sendiri di Kabupaten Solok dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- . Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat pernah menampar Penggugat.
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan hingga sekarang.



- . Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum maka Majelis berkesimpulan:

1. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;
2. Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugataan *a quo*;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 9 hal.



3. Gugatan penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1433 H, oleh kami Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.HI dan Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rasidah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abdurrahman Alwi, S.HI

Ttd

Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rasidah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 550.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)